BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hak milik atau *Eigendom* merupakan hak yang paling sempurna dan paling kuat yang dapat dimiliki seseorang atas suatu benda. Hak ini memberikan kewenangan penuh kepada pemilik untuk menggunakan, menikmati, dan menguasai benda tersebut selama tidak bertentangan dengan hukum dan tidak merugikan pihak lain. Hak milik ini dapat dibatasi oleh hukum atau kepentingan umum. Serta Pencabutan hak milik hanya dapat dilakukan untuk kepentingan umum dengan pemberian ganti rugi yang layak.[1]

Hal tersebut diatur didalam Pasal 570 KUHPerdata yang dimana hak milik didefinisikan sebagai "Hak milik adalah hak untuk menikmati suatu barang secara lebih leluasa dan untuk berbuat terhadap barang itu secara bebas sepenuhnya, asalkan tidak bertentangan dengan undang-undang atau peraturan umum yang ditetapkan oleh kuasa yang berwenang dan asal tidak mengganggu hak-hak orang lain; kesemuanya itu tidak mengurangi kemungkinan pencabutan hak demi kepentingan umum dan penggantian kerugian yang pantas, berdasarkan ketentuan ketentuan perundang-undangan.[2]

[1] Kendelif Kheista, Evellyn Abigael Rhemrev, Michelle Christie, "Implementasi Hukum Benda (*Zaak*) dalam Perspektif Hukum Perdata Indonesia," *Jurnal Kewarganegaraan*, Vol. 8 No. 1 Juni 2024, Universitas Tarumanagara, 2024, hlm 10, diakses pada,

[2] Pasal 570 Kitab Undang Undang Hukum Perdata

Hak milik merupakan hak kebendaan utama yang memberikan kekuasaan penuh atas suatu benda kepada pemiliknya.[3]Pada dasar hukum utama dalam bidang pertanahan dan agraria Pasal 20 UUPA yang berbunyi "Hak milik adalah hak turun-menurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah, dengan mengingat ketentuan dalam Pasal 6". dimaksud dalam Pasal 6 ialah "Semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial."[4]

Adapun peraturan yang melindungi hak milik atas tanah seseorang yaitu dijelaskan juga didalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU) nomor 51 Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak Atau Kuasanya yang berbunyi "Dilarang memakai tanah tanpa ijin yang berhak atau kuasanya yang sah."[5] Makna dari kata memakai disini mencakup segala bentuk penguasaan fisik atau pemanfaatan tanah seperti kegiatan yang menunjukkan penggunaan atau penguasaan atas tanah tersebut.

Era globalisasi saat ini telah memacu berkembangnya teknologi, membawa dampak yang sangat terasa dalam dunia pekerjaan sepertinya munculnya berbagai profesi dengan berbasis bidang Teknologi Informasi. Bahkan penghasilan di bidang ini sangat fantastis bisa mengalahkan Upah Minimum Provinsi (UMP). Sehingga profesi yang berbasis teknologi informasi ini semakin

[3] Djoko Imbawani Atmadjaja, *Hukum Perdata*, Cetakan Kesatu, Setara Press, Malang, 2016, hlm 36

[4] Pasal 20 Undang Undang Pokok Agraria.

[5] Pasal 2 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 51 Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang Berhak atau Kuasanya.

diminati banyak kalangan seperti Milenial atau Gen Z yang memiliki kemampuan handal dalam bidang informasi teknologi[6]

Menjadi konten kreator merupakan salah satu pilihan untuk mencari sumber penghasilan dari dunia maya atau media sosial yang mencakup dimana interaksi sosial antar manusia baik individu ataupun organisasi. *Youtube* merupakan platform layanan berbagi video yang didalamnya terdapat jutaan user atau pengguna. Pengguna aktif *Youtube* yang mempublikasi konten video yang mereka buat disebut *Youtuber*. Para konten kreator ini mendapatkan penghasilan berupa uang setiap ada iklan yang muncul di dalam video mereka atau biasa disebut dengan adsense. Banyak konten kreator berbondong-bondong mencari jumlah penonton atau views untuk melihat video yang mereka buat.[7] Pada masa kini banyak konten kreator yang belum paham tentang pentingnya kesadaran hukum dalam membuat konten video tanpa melanggar hak hak orang lain baik disengaja maupun tidak disengaja dikarenakan kelalaiannya.

[6] Arif Hariyanto & Aditya Putera, "Konten Kreator Youtube Sebagai Sumber Penghasilan*", Jurnal Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Universitas Ibrahimy Situbondo*, "Vol 3, No. 2, November 2022, hlm 2-5

[7] Herryan Rudi Pratama &Yohanis Franz La Kahija, "Apa Artinya Menjadi Youtuber? Analisis Fenomenologis Interpretatif Tentang Pengalaman Menjadi Youtuber", *Jurnal Empati*, Volume 11, Nomor 03, Juni 2022, hlm 3-4



Gambar 1.1

Akhir tahun 2024 di kota Semarang terdapat para konten kreator yang secara terang-terangan melakukan tindakan melanggar hukum dan mengakibatkan kerugian pada hak orang lain yakni terdiri dari 6 konten kreator antara lain channel Bangku Kosong TV, Joe Kal, Joee Alinskie, Freduka Chanel, Kmus99 dan Zyva Story yang di mana para konten kreator ini membuat video kisah horror di rumah orang tanpa izin yang diupload pada media sosial Youtube dan Tiktok, terdiri dari tiga orang Youtuber dan tiga orang selebritas Tiktok.[8] Alhasil pemilik rumah tersebut melaporkan enam konten kreator tersebut ke polisi terkait tindakan perbuatan melawan hukum dikarenakan menimbulkan kerugian kepada pemilik rumah yaitu rumah tersebut menjadi tidak laku lagi dijual dikarenakan pemberitaan bohong yang dibuat para konten kreator hal tersebut dapat dikategorikan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan juga delapan calon pembeli rumah tersebut membatalkan niat untuk membeli

[8] TEMPO, "TikToker M Siap Hadapi Laporan Pemilik Rumah di Semarang yang Dijadikan Konten Horor", https://www.tempo.co/hukum/tiktoker-m-siap-hadapi-laporan-pemilik-rumah-di-semarang-yang-dijadikan-konten-horor-36448, diakses pada tanggal 9 Juli 2025 pukul 15.00 WIB

rumah tersebut.[9] Makna perbuatan melawan hukum atau dengan istilah (*onrechmatige daad)* sama dengan melawan undang-undang *(onwetmatige daad)* bahwasanya perbuatan melawan hukum ini perbuatan yang bertentangan dengan hak dan kewajiban hukum menurut undang-undang.[10] Pemilik rumah bisa mengajukan gugatan ganti rugi sebesar-besarnya, bahkan senilai harga rumah miliknya dikarenakan kerugian yang dimaksud bisa dikategorikan dalam kerugian immateril yang menyebabkan pemilik kehilangan kesempatan menjual rumahnya.[11]

Perbuatan melawan hukum di Republik Indonesia sebagai negara yang menganut sistem Civil Law pada dasarnya diartikan sebagai suatu tindakan atau kelalaian yang bertentangan dengan hak orang lain, bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku, ataupun bertentangan dengan norma kesusilaan dan kepatutan dalam kehidupan bermasyarakat yang dapat merugikan orang lain maupun harta bendanya. Sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, setiap perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi orang lain mengakibatkan pihak yang karena kesalahannya menimbulkan kerugian tersebut wajib untuk mengganti kerugian yang timbul. Meskipun demikian, ketentuan dalam Pasal 1365 KUH Perdata tidak secara rinci

[9] I NEWS, "8 Calon Pembeli Batal, Pemilik Laporkan Konten Kreator yang Membuat Konten Horor di Rumahnya", https://youtu.be/cxyOMd7Jy_k?si=IQrS79V3e3o2rXUz, diakses pada tanggal 10 Juli 2025, pukul 21.41 WIB

[10] M. Natsir Asnawi, "Pembaruan Hukum Perdata Pendekatan Tematik", Cetakan kesatu, UII Press, Yogyakarta, 2019, hlm 73

[11] TEMPO, "Pakar Hukum Sebut Pembuat Konten Horor Rumah di Semarang Bisa Diperdatakan oleh Pemilik Rumah**",** https://www.tempo.co/hukum/pakar-hukum-sebut-pembuat-konten-horor-rumah-di-semarang-bisa-diperdatakan-oleh-pemilik-rumah-36936, diakseS pada tanggal 10 Juli 2025, pukul 22.05 WIB

menjelaskan definisi perbuatan melawan hukum, melainkan hanya memberikan landasan hukum bagi pihak yang dirugikan untuk mengajukan tuntutan ganti kerugian. Dalam praktik perkara Hukum Perdata, kerugian yang timbul akibat perbuatan melawan hukum umumnya dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu: Kerugian materiil, yaitu kerugian yang dapat dinilai secara nyata dengan uang. Kerugian immateriil, yaitu kerugian yang tidak dapat diukur secara langsung dengan nilai uang, seperti penderitaan, rasa sakit, atau kerugian yang bersifat psikologis.[12]

Tanggung gugat atau permintaan ganti kerugian pada dasarnya bertujuan untuk memperoleh suatu pembayaran sebagai bentuk kompensasi atau ganti rugi dari adanya suatu perbuatan melanggar hukum yang merugikan pihak lain, maka dari itu pemilik rumah objek konten yang dipublikasikan ini memiliki tanggung gugat atas gugatan yang diberikan kepada konten kreator guna mendapatkan perlindungan hukum yang efektif bagi pemilik rumah. Salah satu unsur di dalam ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata ialah kerugian bagi orang lain. Tuntutan ganti kerugian, khususnya yang bersifat immaterial, sering menjadi bahan pertimbangan dan perdebatan bagi para hakim ketika akan menjatuhkan putusan dalam perkara Hukum Perdata. Namun dalam praktiknya, tidak jarang muncul keraguan dari hakim dalam merumuskan besaran kerugian tersebut, sehingga dapat berakibat pada tidak terpenuhinya hak yang semestinya diperoleh oleh pihak yang dirugikan. Penilaian terhadap kerugian immaterial pada dasarnya

[12] M.A. Moegni Djojodirdjo, *Perbuatan Melawan Hukum*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1982), hlm. 26

bergantung pada pembuktian yang diajukan oleh para pihak serta penilaian hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut. Oleh karena itu, diperlukan adanya kesamaan pemahaman mengenai konsep kerugian immaterial, mengingat dalam perkembangan Judicial Activism ruang lingkup penilaian terhadap kerugian tersebut semakin berkembang dan luas.[13]

Penilaian terhadap kerugian yang dialami oleh penggugat berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pada dasarnya merupakan kewenangan hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam lingkup Hukum Perdata. Hakim menentukan besarnya ganti kerugian melalui penilaian yang dilakukan setelah melewati proses pemeriksaan persidangan, serta dapat pula mempertimbangkan putusan-putusan sebelumnya atau yurisprudensi yang relevan. Penjatuhan ganti kerugian harus didasarkan pada pertimbangan hukum yang jelas dan rasional, sehingga putusan yang dihasilkan tidak terkesan tanpa dasar. Dalam memberikan pertimbangan tersebut, hakim tidak hanya berfokus pada pihak yang dirugikan, tetapi juga harus memperhatikan keadaan serta kedudukan pihak yang melakukan perbuatan tersebut secara proporsional dan seimbang. Dengan demikian, penentuan ganti kerugian yang dapat diminta oleh penggugat dan dikabulkan dalam perkara perdata sepenuhnya berada dalam kewenangan hakim yang memeriksa perkara. Penilaian tersebut dilakukan setelah hakim mempertimbangkan dalil-dalil

[13] Riki Perdana Raya Wawuru, "Perluasan Ruang Lingkup Kerugian Immateriil", https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/index.php/peraturan/6-artikel/artikel-hakim-agung/1458-perluasan-ruang-lingkup-kerugi%20an-immateriil diakses pada tanggal 10 maret 2026, Pukul 22.29 WIB

gugatan dari penggugat, jawaban dari tergugat, serta alat bukti yang diajukan oleh para pihak selama proses persidangan.[14]

Unsur kerugian yang dimana merupakan aspek yang sangat penting untuk dibuktikan dalam suatu perkara Perbuatan Melawan Hukum dalam bidang Hukum Perdata, karena unsur ini menjadi dasar dalam menentukan bentuk serta besarnya ganti kerugian yang dapat diberikan kepada pihak yang dirugikan. Pada kasus ini kerugian yang timbul akibat perbuatan melawan hukum pada umumnya dapat diklasifikasikan menjadi kerugian materiil dan kerugian riil. Kerugian materiil adalah kerugian yang benar-benar dialami oleh pihak yang dirugikan dan dapat dihitung secara pasti dalam bentuk nominal uang. Oleh karena itu, apabila tuntutan ganti kerugian materiil dikabulkan oleh hakim, maka penilaiannya dilakukan secara objektif berdasarkan jumlah kerugian yang nyata terjadi.[15] Pada kasus ini kerugian yang ditimbulkan senilai objek yang dipublikasi yakni senilai rumah dikarenakanrumah tersebut sulit dijual setleah penyebaran berita bohong yang dilakukan para konten kreator maka dari itu berdasarkan hal tersebut diatas maka penulis tertarik dan menuangkan dalam penelitian skrispi dengan judul "Tanggung Gugat Konten Kreator Yang Meenggunakan Rumah dan Pekarangan Milik Orang Tanpa Izin"

[14] Rai Mantili, Kajian Ilmiah Hukum, Ganti Kerugian Immateriil Terhadap Perbuatan Melawan Hukum dalam Praktik: Perbandingan Indonesia dan Belanda, *Jurnal Ilmiah Hukum De'Jure*, 2019, hlm 301-305

[15] Mariam Darus Badrulzaman, *o.p cit*., hlm 147

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan penulis di atas dijelaskan maka rumusan masalah yang disusun penulis ialah :

1. Bagaimana tanggung gugat konten creator yang menggunakan rumah dan pekarangan milik orang lain tanpa izin sebagai objek konten yang dipublikasikan melalui media sosial?
2. Bagaimana upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pemilik benda objek konten yang dirugikan atas publikasi konten di media sosial?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijelaskan penulis di atas terdapat tujuan penelitian antara lain, ialah untuk mengetahui dan menganilisis terkait tanggung gugat konten kreator yang menggunakan tanah dan pekarangan milik orang lain tanpa izin.

D. Orisinalitas Penelitian

Penulis melakukan penelurusan terhadap penelitian-penelitian sebelumnya yang terdapat persamaan dan perbedaan sebagai berikut :

No	Nama, Jenis penelitian, Tahun Penelitian, Nama Instansi, dan Penelitian Terdahulu (Judul, tahun)	Persamaan	Perbedaan
1.	Kunni Afifah, Skripsi, 2017, Universitas Islam Indonesia, Pertanggungjawaban Dan Perlindungan Hukum bagi Notaris Secara Perdata Terhadap Akta Yang Dibuatnya	Penelitian ini mengkaji tentang pertanggungjawaban hukum terkait permasalahan hukum	Penelitian ini berfokus terhadap pertanggunjawaban hukum terkait akta otentik yang dibuat oleh notaris sedangkan penulis berfokus pada pertanggungjawaban hukum konten kreator yang telah memakai tanah orang tanpa izin serta penerapan teori pertanggungjawaban dan teori hak milik pada kasus perbuatan melawan hukum ini
2.	Nurintan Latuneimas, Skripsi, 2023, Universitas Islam Indonesia, Pertanggungjawaban Perdata Influencer Atas Endorsement Produk Kosmetik Tanpa Izin Edar di Sosial Media	Penelitian ini mengkaji tentang pertanggungjawaban Perdata Influencer atas perbuatan melawan hukum	Penelitian ini membahas tentang perlindungan hukum konsumen dan tanggungjawab influencer terhadap kerugian yang dialami konsumen akibat membeli produk kosmetik tanpa izin edar yang di iklankan oleh influencer sedangkan penulis membahas tentang pertanggungjawaban konten kreator terhadap kerugian yang dialami oleh pemilik rumah atau tanah yang dipakai oleh konten kreator tanpa izin pemilik rumah tersebut

3.	Simbolon, Y., Jurnal, (2023). Pertanggungjawaban Perdata Terhadap Artificial Intelligence Yang Menimbulkan Kerugian Menurut Hukum di Indonesia	Penelitian ini mengkaji mengenai pertanggungjawaban hukum terhadap korban yang mengalami kerugian berdasarkan hukum perdata	fokus dalam penelitian ini ialah Bagaimana perlindungan hukum bagi seseorang yang dirugikan terhadap Arificial Intelligence yang menimbulkan kerugian Sedangkan penulis berfokus pada Bagaimana pertanggungjawaban hukum Konten Kreator yang melakukan perbuatan melawan hukum yaitu memakai tanah orang tanpa izin
4.	Milafebina, R., & Syailendra, M. R. (2024), Jurnal, Analisis Hukum Perdata Terkait Pertanggungjawaban Pengangkut dalam Angkutan Umum Bus di Indonesia.	Penelitian ini mengkaji terkait Pertanggungjawaban hukum perdata terkait permasalahan hukum	Dalam penelitian ini menggagas terkait Pertanggungjawaban hukum Perdata Pengangkut dalam angkuran umum bus di indonesia sedangkan penulis berfokus pada pertanggungjawaban hukum konten kreator yang memakai tanah orang lain tanpa izin
5.	Alfianto, D., Rido, A., & Wijaya, G. V., Jurnal, 2024, Pertanggungjawaban Perdata dan Tanggung Gugat Dalam Perkara Wanprestasi Dan Perbuatan Melawan Hukum.	Penelitian ini berfokus dengan tindakan tanpa adanya persetujuan yang sah dari pihak lain yang berhak	Dalam penelitian ini mengkaji pertanggugjawaban hukum serta tanggung gugat dalam perkara wanprestasi dan PMH sedangkan dalam penelitian ini penulis mengkaji terkait Pertanggungjawaban Hukum terkait penggunaan tanah orang lain tanpa izin yang dimana merugikan hak materill terhadap pihak lain

E. Kerangka Teori

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dipaparkan, penelitian mengenai Tanggung Gugat Konten Kreator Yang Menggunakan Tanah dan Pekarangan Milik Orang LainTanpa Izin

1. Tanggung Gugat

Dalam Hukum setiap tanggung gugat atau pertanggung jawaban harus mempunyai dasar, yaitu hal yang menyebabkan timbulnya hak hukum seorang untuk menuntut orang lain sekaligus berupa hal yang melahirkan kewajiban hukum orang lain itu untuk memberi pertanggugjawabannya.[16] Dijelaskan dalam hukum perdata istilah hukum *liability* merupakan konsep dasar yang menjelaskan dasar seseorang dapat dimintakan tanggung jawab secara hukum apabila ia menimbulkan kerugian terhadap orang lain. Dalam hukum perdata, khususnya terkait perbuatan melawan hukum (PMH) dalam hukum perdata teori pertanggungjawaban dibedakan menjadi dua yaitu yang pertama teori pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan (*Liability based on fault*) dalam teori ini ditegaskan bahwa subyek hukum yaitu manusia dan badan hukum baru dapat dimintai pertanggungjawaban apabila ada kesalahan yang dilakukan.[17]

Kesalahan ini bisa berupa perbuatan yang dilakukan dengan maksud menimbulkan kerugian pihak lain (kesengajaan) serta bisa perbuatan yang

[16] Venny Sulistyani, Zulhasmar Syamsu, "Pertanggungjawaban Perdata Seorang Dokter dalam Kasus Malpraktik Medis, *Lex Jurnalica,* Vol 12 No. 2, 2015, hlm 6

[17] Estomihi FP Simatupang, Tanggung Jawab dalam Hukum Perdata", *Jurnal Beranda Hukum*, 2020, hlm 2-3

dilakukan secara tidak hati hati atau lalai (kealpaan). Hal ini dijelaskan di Pasal 1365 KUHPerdata dimana setiap perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian, mewajibkan pelakunya mengganti kerugian.[18] Berikut unsur yang harus dibuktikan agar tebukti seseorang melakukan perbuatan melawan hukum yakni :

a) Ada perbuatan melawan hukum.
b) Ada kesalahan (sengaja/ lalai).
c) Ada kerugian nyata yang dialami pihak lain.
d) Ada hubungan sebab-akibat antara kesalahan dan kerugian.

2. Konten Kreator

Konten kreator adalah sebutan bagi seseorang yang membuat berbagai jenis materi seperti tulisan, gambar, video, audio, atau gabungan dari beberapa bentuk tersebut. Konten yang dihasilkan biasanya dibagikan melalui berbagai platform media sosial seperti YouTube, Instagram, TikTok, dan platform lainnya. Seorang konten kreator menghasilkan materi yang dapat memberikan nilai pengetahuan maupun sekadar hiburan bagi audiens. Materi yang dibuat umumnya disesuaikan dengan minat, kebutuhan, dan preferensi dari target penontonnya. Secara singkat, konten kreator dapat diartikan sebagai individu yang membuat dan menyebarkan informasi atau karya melalui media sosial.

[18] Aritama R, Penipuan Dalam Hukum Pidana dan Hukum Perdata. *Sentri: Jurnal Riset Ilmiah,* 2022, hlm 3

Saat ini, pekerjaan sebagai konten kreator tidak hanya berfokus pada penyajian gambar dan suara saja. Banyak konten seperti berita, tutorial, pembaruan informasi, dan berbagai topik lainnya yang awalnya disusun dalam bentuk tulisan. Tulisan tersebut kemudian diolah kembali sehingga dapat disajikan dalam bentuk video yang lebih menarik bagi penonton. Di Indonesia, menjadi seorang konten kcreator merupakan pekerjaan yang cukup berpamor bagi generasi muda atau generasi Z (Gen Z) saat ini. Sementara itu, jumlah penduduk Generasi Z usia 10-24 tahun sebanyak 68.662.815 jiwa per 31 Desember 2021 menurut Kementerian Dalam Negeri.[19]

3. Hak Milik Benda dan Perizinan

Hak adalah segala hal yang dapat memenuhi kebutuhan dasar seseorang dan bisa diperoleh dari pihak lain. Dalam perspektif hukum perdata, hak milik diartikan sebagai hak untuk menggunakan dan memanfaatkan suatu benda secara bebas dan penuh, selama tidak melanggar peraturan perundang-undangan dan tidak mengganggu hak pihak lain. Sementara itu, menurut pandangan hukum Islam, hak milik bersifat kodrati, merupakan bagian dari fitrah manusia yang secara alami dimiliki setiap individu dan tidak dapat dihapuskan. Hak milik ini dikaitkan dengan hak kebendaan yang dimana dijelaskan menurut Pasal 574 KUHPerdata dijelaskan tiap pemilik suatu

[19] Shilvina Widi, Menjadi Content Creator, Karir Idaman Baru Para Gen Z & Millennial, https://id.prosple.com/career-planning/menjadi-content-creator-karir-idaman-barupara-gen-z-millennial Diakses pada tgl 12 Maret, Pukul 09.20 WIB

benda, berhak menuntut kembali bendanya dari siapa saja yang menguasainya berdasarkan hak miliknya itu.[20]

Berdasarkan ketentuan Pasal 499 KUH Perdata, benda didefinisikan sebagai "tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak yang dapat dikuasai oleh hak milik". Definisi ini menunjukkan bahwa konsep benda dalam hukum perdata tidak hanya terbatas pada barang berwujud, tetapi juga mencakup hak-hak tertentu yang dapat dimiliki seseorang. Berdasarkan pengertian benda tersebut, hak kebendaan (*zakelijk recht*) dapat didefinisikan sebagai hak mutlak atas suatu benda yang memberikan kekuasaan langsung atas suatu benda dan dapat dipertahankan terhadap siapa pun juga. Trisadini Prasastinah Usanti mendefinisikan hak kebendaan sebagai hak mutlak atas suatu benda dan merupakan hak perdata yang memberikan kekuasaan langsung atas suatu benda dan dapat dipertahankan terhadap siapa pun juga.[21]

Para ahli hukum memberikan definisi yang sejalan mengenai hak kebendaan. hak kebendaan adalah hak mutlak atas suatu benda di mana hak itu memberikan kekuasaan langsung atas suatu benda dan dapat dipertahankan terhadap siapa pun juga serta hak-hak kebendaan adalah hak-hak harta benda yang memberikan kekuasaan langsung atas suatu benda, dengan kekuasaan langsung berarti terdapat hubungan yang langsung antara

[20] Simanjuntak, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*, Cetakan Kesatu, Penerbit Djambatan, Jakarta, 1999, hlm 202-203

[21] Neng Yani Nurhayani, *Hukum Perdata*, Cetakan Kesatu, Penerbit Pustaka Setia, Bandung, 2015, hlm 163-166

orang yang berhak dan benda tersebut.[22]Jadi dapat disimpulkan bahwa hak kebendaan merupakan keseluruhan kaidah hukum yang mengatur hubungan hukum secara langsung antara seseorang (subjek hukum) dengan benda (objek hukum), yang melahirkan berbagai hak kebendaan.[23]

Perizinan merupakan instrument kebijakan pemerintah untuk melakukan pengendalian atas eksternalitas negative yang mungkin ditimbulkan oleh aktivitas sosial maupun ekonomi. Pada dasarnya pengertian izin mencakup suatu pengertian yang sangat kompleks yaitu berupa hal yang membolehkan seseorang atau badan hukum melakukan sesuatu hal yang menurut peraturan perundang-undangan harus memiliki izin. Terlebih dahulu, maka akan dapat diketahui dasar hukum dari izinnya tersebut.[24]

Perizinan berfungsi sebagai fungsi penertib dan sebagai pengatur. Sebagai fungsi penertib, dimaksudkan agar setiap bentuk kegiatan masyarakat tidak bertentangan satu dengan lainnya, sehingga ketertiban dalam setiap segi kehidupan masyarakat dapat terwujud. Izin berfungsi sebagai pengaturan merupakan ujung tombak dari instrumen hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan. Secara teoritis, perizinan memiliki beberapa fungsi sebagai berikut :[25]

[22] Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Hukum Perdata : Hukum Benda*, Cetakan Kesatu, Liberty, Yogyakarta, 2000, hlm 12-25.

[23] Mariam Darus Badrulzaman, Mencari Sistem Hukum Benda Nasional, *Bandung: Alumni*, 2001, hlm 7-12.

[24] Sri Pudiyatmo*, Perizinan Problem dan Upaya Pembenahan*, Bandung : Rezki Press, 2007, hlm 8

[25] Adrian Sutedi, *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, Sinar Grfika, Jakarta, Cetakan Kesatu, 2011, hlm 200.

a) Instrumen Rekayasa Bangunan, pemerintah dapat membuat regulasi dan keputusan yang memberikan insentif bagi pertumbuhan sosial ekonomi. Demikian sebaliknya, regulasi dan keputusan tersebut dapat pula menjadi penghambat bagi pembangunan.
b) Budgetering, perizinan memiliki fungsi keuangan yaitu menjadi sumber pendapatan bagi negara, pemberian lisensi dan izin kepada masyarakat dilakukan dengan kontra prestasi berupa retribusi perizinan dimana retribusi perizinan hanya bisa dilakukan melalui peraturan perundang-undangan.
c) Reguleren, perizinan memiliki fungsi pengaturan yaitu menjadi instrumen pengaturan tindakan dan perilaku masyarakat.

4. Upaya Hukum

Upaya hukum dapat diartikan sebagai tindakan untuk menyelesaikan masalah ditengah masyarakat secara hukum dimana dalam upaya hukum ini ialah melindungi hak asasi manusia serta hak dan kewajiban yang timbul karena adanya hubungan hukum dengan subjek hukum, jadi dalam upaya hukum ini merupakan serangkaian penyelesaian sengketa atau permasalahan hukum yang diberikan oleh aparat penegak hukum seperti rasa aman dari berbagai gangguan ataupun ancaman dari pihak manapun.[26]

Dalam Teori upaya hukum digunakan sebagai landasan teoritik untuk menganalisis, menemukan, mengembangkan hukum yang melindungi hak-

[26] Evi Deliana, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak dari Konten Berbahaya dalam Media Cetak dan Elektronik", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 3, No.1, hlm, 4.

hak setiap warga negara, sehingga terpenuhinya efisiensi berkeadilan para pihak yang berpakara dengan hukum. Menurut M. Hadjon, menyebutkan tindakan pemerintah dalam hubungannya dengan perlindungan hukum bagi rakyat, terdiri:[27]

a) Upaya hukum preventif, kesempatan yang diberikan kepada rakyat untuk mengajukan keberatan (inspraak) atau pendapatnya sebelum keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Perlindungan hukum preventif bertujuan mencegah terjadinya sengketa sehingga pemerintah berhati-hati dalam pengambilan keputusan yang bersifat diskresi. Perlindungan hukum ini dilakukan sebelum sengketa terjadi dan untuk mengantisispasi munculnya permasalahan di masa yang akan datang.
b) Upaya hukum represif adalah upaya hukum yang diberikan ketika masalah atau sengketa sudah terjai, sehingga perlindngan hukum yang diberikan oleh Peradilan dengan tujuan untuk menyelesaikan sengketa.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian terkait "Tanggung Gugat Konten Kreator yang Menggunakan Rumah dan Pekarangan Milik Orang Lain Tanpa Izin" adalah

[27] R. Ismala Dewi, "*Sistem Peradilan Pidana Anak:Peradilan Untuk Keadilan Restoratif* ", Yogyakarta:Pusat Pengkajian Pengolahan Data dan Informasi, 2015, hlm, 77.

penelitian hukum normatif atau sering disebut penelitian doktrinal, adalah metode yang menitikberatkan pada kajian hukum dengan mendasarkan diri pada norma, prinsip, dan doktrin dari pakar hukum maupun putusan pengadilan.

2. Pendekatan Penelitian

Dalam artian penulis akan menggunakan pendekatan di dalam penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan *statute approach* yang dimana pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang diteliti atau dibahas. Dan pendekatan kasus (*case approach)* merupakan pendekatan yang dilakukan dengan mempelajari kasus-kasus konkret (putusan pengadilan) yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang diteliti.[28]

3. Sumber Data Penelitian

Dalam penelitian ini, sumber data yang digunakan penulis ialah data Sekunder. Data sekunder diperoleh dari hasil penelaahan keputusam atau penelaahan terhadap literatur dan bahan pustaka yang berkaitan dengan suatu masalah atau materi dari penelitian yang sering disebut dengan bahan hukum. Dalam penelitian ini penulis menggunakan sumber bahan hukum yaitu:

[28] *Ibid*, hlm. 20.

a. Bahan hukum primer, merupakan bahan hukum yang mengikat setiap orang berupa peraturan perundang-undangan, yurisprudensi atau putusan pengadilan, catatan resmi, dan perjanjian internasional.[29] Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

 2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

 3) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 51 Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak Atau Kuasanya.

 4) UU nomor 1 tahun 2024 Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

b. Bahan hukum sekunder, merupakan bahan hukum yang dapat memberikan suatu penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder dapat berupa rancangan perundang-undangan, hasil penelitian buku-buku teks, jurnal ilmiah, surat kabar (Koran), kamus-kamus, dan berita internet yang berkaitan dengan penelitian yang bersangkutan.

4. Teknik Pengumpulan Data

[29] *Ibid*., hlm. 182.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui metode penelitian studi kepustakaan (*library research*) dengan melalui pengumpulan data primer dan sekunder yakni yang dilakukan melalui studi pustaka dan dokumen dengan subjek penelitian dan studi kepustakaan serta studi dokumen atau arsip yang relevan berkaitan analisis perbuatan melawan hukum konten kreator yang membuat konten horror dirumah orang tanpa izin.

5. Analisis Data

Penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif-kualitatif yaitu dengan cara mengolah bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan secara sistematis untuk menghasilkan kesimpulan yang dapat menjawab rumusan masalah sekaligus memberikan gagasan mengenai analisis perbuatan melawan hukum konten kreator yang membuat konten horror dirumah orang tanpa izin.

G. Kerangka Skripsi

Penulis memberikan gambaran secara menyeluruh mengenai sistematika penelitian hukum yang sesuai dengan aturan penelitian hukum, maka untuk mempermudah pemahaman mengenai seluruh isi penelitian hukum ini, penulis menjabarkan dalam bentuk sistematika penulisan hukum yang terdiri dari 4 (empat) bab, dimana tiap-tiap bab dibagi kedalam sub-sub bagian yang dimaksud untuk mempemudah pemahaman mengenai isi penelitian hukum ini. Berikut sistematika penelitian ini:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada BAB ini akan dirangkum latar belakang masalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian, orisinalitas penelitian, tinjauan pustaka, definisi operasional, metode penilitian, Kerangka Skripsi, Dan Daftar Pustaka.

BAB II : TINJAUAN UMUM MENGENAI TANGGUNG GUGAT DAN HAK MILIK DALAM HUKUM PERDATA

Pada bab ini, akan menguraiakan sekaligus menjelaskan tentang kerangka pemikiran yang menghubungkan variabel variabel penelitian yang satu dengan yang lainnya berdasarlan teori teori yang berkaitan dan diakui secara umum, diantaranya berisi terkait kerangka teori penulisan mengenai Konsep Tanggung Gugat hukum pada KUHPerdata, Tuntutan ganti rugi berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 51 Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak Atau Kuasanya

BAB III : TANGGUNG GUGAT KONTEN KREATOR YANG TELAH MENGGUNAKAN RUMAH ORANG LAIN TANPA IZIN

Pada bab ini hasil penelitian dan pembahasan terhadap permasalahan yang diteliti yaitu, Analisis terkait Tanggung Gugat Hukum Konten Kreator yang menggunakan rumah dan pekarangan orang lain tanpa izin sekaligus menjawab rumusan masalah yang ada dalam penelitian ini.

BAB IV : PENUTUP

Dalam bab ini dimuat dua saran penulis sebagai sebuah opsi perbaikan dan kritik. Pada bab ini, akan berisikan kesimpulan dan saran penulis sebagai sebuah opsi berkaitan dan kritik.